



**PERATURAN ORGANISASI
PALANG MERAH INDONESIA
Nomor: 009/PO/PP PMI/I/2011**

**TENTANG
PENCITRAAN**

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan visi dan misinya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia/PMI perlu membangun dan menjaga citra positif organisasi;
b. bahwa dalam rangka membangun dan menjaga citra positif organisasi maka diperlukan suatu Peraturan tentang Pencitraan PMI;
c. bahwa peraturan tentang Pencitraan PMI perlu dituangkan dalam Peraturan Organisasi PMI.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 25 tahun 1950 tentang pengesahan dan pengakuan Perhimpunan PMI;
2. Keputusan Presiden RI No. 246 tahun 1963 tentang tugas pokok dan kegiatan PMI;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI;
4. Rencana Strategis PMI tahun 2009-2014.
- Memperhatikan : hasil rapat pleno Pengurus Pusat PMI tanggal 14 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi PMI tentang Pencitraan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Citra adalah persepsi masyarakat terhadap keberadaan, kegiatan dan reputasi organisasi Palang Merah Indonesia/PMI.
- (2) Pencitraan adalah proses membangun dan mengembangkan citra organisasi yang dikehendaki oleh PMI sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- (3) Jejaring adalah sistem untuk membangun jaringan, baik individu maupun lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB II RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 2

Ruang lingkup tentang ketentuan Pencitraan terdiri dari:

- a. Sistem Manajemen Organisasi;
- b. Budaya Organisasi Palang Merah Indonesia;
- c. Kinerja Pelayanan; dan
- d. Publikasi dan Promosi.

Pasal 3 Sistem Manajemen Organisasi

Sistem Manajemen Organisasi dalam Pencitraan meliputi:

- a. Struktur organisasi yang berorientasi kepada beban kerja;
- b. Pengelolaan organisasi yang transparan dan akuntabel; dan
- c. Pengendali organisasi adalah perpaduan antara komponen manajerial dan pendidikan secara komprehensif.

Pasal 4
Budaya Organisasi Palang Merah Indonesia

- (1) Budaya Organisasi Palang Merah Indonesia terdiri dari:
 - a. penyusunan kebijakan yang didasarkan pada semangat kolektif yang disesuaikan dengan aturan-aturan dasar;
 - b. pembagian peran yang jelas yang didasarkan pada kewenangan dan beban tugas;
 - c. pelaksanaan aturan yang didahului dengan diseminasi dan pemahaman yang transparan;
 - d. terbangunnya jejaring untuk membentuk persepsi organisasi PMI yang positif kepada pemangku kepentingan, seperti hubungan dengan media; dan
 - e. identitas organisasi yang sederhana, menarik, dan memiliki nilai estetika yang tinggi.
- (2) Ketentuan tentang Budaya Organisasi Palang Merah Indonesia diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

Pasal 5
Kinerja Pelayanan

- (1) Kinerja Pelayanan PMI dilaksanakan secara cepat, tanggap dan terkoordinir.
- (2) Kinerja pelayanan diukur dari indikator pencapaian dan pengawasan yang intensif.
- (3) Ketentuan tentang indikator pencapaian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

Pasal 6
Publikasi dan Promosi

Publikasi dan promosi merupakan media penyebarluasan informasi tentang keberadaan, kegiatan, dan kinerja organisasi PMI yang meliputi:

- a. publikasi cetak;
- b. publikasi multi media; dan
- c. kegiatan promosi.

Pasal 7

Pencitraan PMI berfungsi:

- a. meningkatkan pengakuan terhadap organisasi PMI;
- b. memberikan rasa kepemilikan;
- c. mendorong kontribusi, dukungan, dan akses pelayanan; dan
- d. terbinanya kemitraan potensial.

BAB III
PENCITRAAN DALAM KONDISI TANGGAP DARURAT

Pasal 8

Pencitraan pada masa tanggap darurat dilaksanakan secara:

- a. cepat;
- b. tanggap; dan
- c. terkoordinir.

Pasal 9
Cepat

- (1) Kondisi tanggap darurat terdiri dari:
 - a. saat bencana; dan
 - b. saat pemulihan.
- (2) Pencitraan pada kondisi tanggap darurat diukur dari:
 - a. kecepatan tim PMI dengan peralatannya berada di lokasi;
 - b. kecepatan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah paling lambat 6 (enam) jam sudah berada di daerah bencana;
 - c. kecepatan melakukan kegiatan, evaluasi, dukungan logistik dan pelayanan pada pemulihan awal dan pemulihan hubungan keluarga.

Pasal 10
Tanggap

- (1) Tanggap pada kondisi darurat diukur dari kesiapan:
 - a. sumber daya manusia PMI seperti relawan, pegawai, tenaga ahli;
 - b. sumber pendanaan;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. persediaan bantuan.
- (2) Kesiapan relawan pada saat tanggap darurat meliputi kesiapan:
 - a. fisik;
 - b. atribut;
 - c. perlindungan/asuransi; dan
 - d. kelengkapan penugasan.
- (3) Pengerahan relawan dilakukan oleh masing-masing PMI Daerah melalui koordinasi PMI Pusat.
- (4) Pendanaan untuk pengerahan relawan menjadi tanggung jawab masing-masing Kepengurusan.
- (5) Relawan PMI Daerah yang dikoordinir oleh PMI Pusat pendanaannya menjadi tanggung jawab PMI Pusat.

Pasal 11

Koordinasi

Pelaksanaan koordinasi dalam kondisi tanggap darurat adalah:

- a. koordinasi internal;
- b. koordinasi lintas sektoral yang berkaitan dengan bencana; dan
- c. koordinasi antar kepengurusan PMI yang terkena dampak bencana.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan Pencitraan PMI dilakukan:
 - a. pendidikan seperti pendidikan kehumasan, etika, penyiaran;
 - b. pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikerjasamakan dengan instansi/lembaga terkait;
 - c. pelatihan, disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.
- (2) Ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan pencitraan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat PMI.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya yang dibutuhkan untuk Pencitraan menjadi tanggung jawab Kepengurusan PMI di setiap tingkatan.
- (2) PMI Pusat dapat membantu pembiayaan Pencitraan bagi PMI Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Pencitraan PMI diselenggarakan oleh PMI di masing-masing tingkatan kepengurusan.
- (2) Indikator keberhasilan Pencitraan terdiri dari antara lain penilaian persepsi melalui angket, aspirasi masyarakat, pengukuran akses pelayanan, dan kemitraan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Organisasi ini mengikat untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran PMI.
- (2) Keputusan Pengurus Pusat PMI yang tidak bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak dicabut oleh Peraturan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat PMI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2011

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum,

H. M. Jusuf Kalla

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pengurus Pusat PMI.
 2. Pengurus Provinsi PMI di seluruh Indonesia.
 3. Pengurus Kabupaten/Kota PMI di seluruh Indonesia.
-